

PENGANGKATAN VERIFIKATOR LAPANGAN PENDUKUNG CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN WAJO

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 139/HK.02.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR LAPANGAN PENDUKUNG CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN WAJO

ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan verifikasi faktual terhadap pendukung calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu mengangkat verifikator lapangan di Kabupaten Wajo. Bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai verifikator lapangan dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual terhadap pendukung calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo. Bahwa pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Verifikator Lapangan Pendukung Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2018.

- Lampiran 2 halaman.